



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 26/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majlis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

DIDIK HERSUNANTO, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Bareng Raya II A/41, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2008 telah menguasai kepada **SUHENDRO PRIYADI,SH,dan NANIANTO, SH.** para Advokat/Pengacara yang beralamat di Pondok Blimbing Indah Blok L3-3 Kota Malang, dahulu **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

1. **YAYUK SRIWILUJENG**, , agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Griya Shanta Blok D/319, Kota Malang, dahulu **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I** ;
2. **TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI**, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Bareng Raya II-A/44, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 September 2008 telah menguasai kepada **IMAM HIDAYAT,SH.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Danau Bratan Raya Blok F 9-A2 Kav. 11 Lantai II Ruko Sawojajar, Kota Malang. dahulu **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II** ;
3. **LUKMAN HENDARNANTO**, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Duta Blok N no. 7 Singosari, Kabupaten Malang, dahulu **TURUT TERGUGAT I** sekarang **TURUT TERBANDING I** ;
4. **EDY HIDAYAT WIDYANTO**, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jln. Kapisraba no. 10 Sawojajar II, Kabupaten Malang, dahulu **TURUT TERGUGAT II.** Sekarang **TURUT TERBANDING II** ;
5. **EVITA HAJAR SETIANI**, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jln. Watogong no. 28-A, Kota Malang, dahulu **TURUT TERGUGAT III** sekarang **TURUT TERBANDING III** ;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari seluruh isi berita acara persidangan pada tingkat pertama dan semua bukti yang ada dalam berkas perkara banding tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 24 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1431 Hijriyah nomor : 26/Pdt.G/2010/PTA.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima ;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

- **Memerintahkan** kepada Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Malang untuk membuka kembali persidangan perkara ini guna melakukan pemeriksaan setempat (desente) atas objek sengketa sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;
- **Memerintahkan** Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya supaya untuk keperluan tersebut berkas perkara ini bersama salinan resmi putusan sela disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan ditempat selesai dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut, Pengadilan Agama Malang telah membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini pada :

1. Tanggal 11 Juni 2010, untuk 8 obyek sengketa di wilayah Pengadilan Agama Malang ;
 2. Tanggal 12 Juli 2010, untuk 3 obyek sengketa di wilayah Pengadilan Agama Lumajang ;
 3. Tanggal 13 Juli 2010, untuk 1 obyek sengketa di wilayah Pengadilan Agama Kraksaan ;
 4. Tanggal 22 Juli 2010 untuk 19 obyek sengketa di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;
 5. Tanggal 23 Juli 2010 untuk 1 obyek sengketa di wilayah Pengadilan Agama Probolinggo;
 6. Tidak terlaksana, untuk 1 obyek sengketa di wilayah Pengadilan Agama Surabaya ;
- sebagaimana pada Berita Acara persidangan nomor : 915/Pdt.G/2008/PA.Mlg. ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Tambahan telah dikirimkan oleh Pengadilan Agama Malang pada tanggal 22 September 2010 dengan surat pengantar Nomor W13-A9/3412/Hk.05/IX/2010 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 24 September 2010 ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah menerima hasil **desente** dari Pengadilan Agama Malang atas putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama tanggal 24 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1431 Hijriyah Nomor : 26/Pdt.G/2010/PTA.Sby. maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama dapat mengklasifikasi obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding menjadi 3 (tiga) kelompok ;

1. Kelompok pertama, enam (6) obyek sengketa ;

yaitu obyek sengketa nomor : 7.21, 7.22, 7.23, 7.26, 7.27, dan 7. 33 ;

Sudah berpindah tangan dan menjadi milik orang lain sehingga gugatan Penggugat

” kurang pihak ”

2. Kelompok kedua, tujuh (7) obyek sengketa ;

yaitu obyek sengketa nomor : 7.1, 7.3, 7.24, 7.28, 7.30, 7.31 dan 7.32 ;

dapat ditemukan dilokasi obyek sengketa, tetapi Penggugat/Pembanding tidak mengetahui Letter C atas nama siapa, karena Perangkat desa bilang untuk tahu letter C harus ada bukti awal sertifikat atas nama siapa, oleh karena itu gugatan Penggugat /Pembanding kabur (obscur libel) ;

3. Kelompok ketiga, sembilan belas (20) obyek sengketa ;

yaitu obyek sengketa nomor : 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.25, dan 7.29 ;

tidak ditemukan oleh Penggugat/Pembanding, karena Penggugat/Pembanding sendiri tidak mengenal obyek sengketa atas nama siapa dan dimana letaknya, apalagi batas-batasnya, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding kabur (obscur libel) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditempat (desente) Pengadilan Agama Malang atas putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat putusan Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II sudah tepat dan benar dan harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 20 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya’ban 1430 Hijriyah Nomor 915/Pdt.G/2009/PA.Mlg. harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat/Pembanding termasuk pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR. harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 20 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1430 Hijriyah Nomor : 915/Pdt.G/2008/PA.Mlg. yang dimohonkan banding ;
- **Menghukum** Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1432 Hijriyah oleh kami **Drs. SYAMSUL FALAH, S.H.M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR, S.H.M. Hum**, dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh **Hj. YULIATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR, S.H.M.Hum.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.H. SYAMSUL FALAH,S.H.M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H.MOH.ANSOR ADNAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

RACHMADI SUHAMKA. S.H.,